

## **Permainan-Kebenaran (*Truth-Games*) Oleh Hakim Dalam Kegiatan Kognitif-Interpretatif Berdasarkan Pendekatan Trikotomi Relasi**

**Rocky Marbun<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

<sup>1</sup> [rocky\\_marbun@univpancasila.ac.id](mailto:rocky_marbun@univpancasila.ac.id)

### ***Abstract***

*This article aims to show the formation of a form of epistemological error that leads to erroneous thinking by judges in determining and deciding in the criminal trial process as a perfect form of crime hidden behind normative juridical methods. Judges, as executors of judicial power, have absolute authority and jurisdiction, which only correlate with legal efforts against final decisions and not about how and why a judge makes a ruling and decision in the criminal trial process. In this study, the researcher limits the problem by formulating the problem "How is the process of ideological criticism of cognitive-interpretive activities carried out by judges in the trial process as a form of truth-games through the Trikotomi Relasi approach?" This study is a qualitative research using a mix-method based on legal science and social science approaches with reference to the Trichotomy Relation approach. The results of this study indicate the existence of false consciousness of judges in the process of non-scientific thinking that is based solely on normative provisions. This false consciousness is constructed through a power relation of knowledge about the exemption of sanctions for judges in constructing legal argumentation inaccurately.*

**Keywords:** *Truth-Game; Trichotomy Relations; Judge; Criminal Procedure Code; Interpretation.*

### **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan terbentuknya suatu bentuk kekeliruan epistemologis yang memunculkan kesesatan berpikir oleh Hakim dalam menetapkan dan memutuskan dalam proses persidangan perkara pidana sebagai suatu bentuk kejahatan yang sempurna yang bersembunyi di balik metode yuridis normatif. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan dan kewenangan yang absolut, yang hanya secara korektif berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan akhir dan bukan terhadap bagaimana cara dan motivasi Hakim dalam membuat suatu penetapan dan keputusan dalam proses persidangan perkara pidana. Pada penelitian ini, Peneliti membatasi permasalahan dengan mengajukan rumusan masalah "Bagaimana proses kritik ideologi terhadap kegiatan kognitif-Interpretatif yang dilakukan oleh Hakim dalam proses persidangan sebagai bentuk permainan-kebenaran (*truth-games*) melalui pendekatan Trikotomi Relasi?" Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif menggunakan *mix-method* berdasarkan pendekatan Ilmu Hukum dan pendekatan Ilmu Sosial dengan mengacu kepada metode pendekatan Trikotomi Relasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran palsu dari hakim dalam proses berfikir non-ilmiah yang hanya bersandarkan kepada ketentuan normatif. Kesadaran palsu tersebut dikonstruksikan melalui suatu relasi kuasa atas adanya pengetahuan mengenai keterlepasan sanksi bagi Hakim dalam melakukan ketidaktepatan konstruksi argumentasi hukum.*

**Kata Kunci:** *Permainan-Kebenaran; Trikotomi Relasi; Hakim; Hukum Acara Pidana; Interpretasi.*

### **A. Pendahuluan**

Fokus utama dalam penelitian ini adalah berkaitan diskursus terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman oleh Hakim-Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara pidana. Hal yang perlu untuk kembali disadari adalah kemunculan konsep “kekuasaan kehakiman” merupakan suatu konsekuensi logis dari kekacauan ketatanegaraan dalam keluarga hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon (Marbun & Anggraeni, 2018; Nur, 2023; Schmid, 1959; R. K. M. Smith, 2008). Dimana, berbasis kepada pengaruh dari ajaran John Locke, Montesquieu—sebagai seorang mantan Hakim di Prancis, melakukan konstruksi pemikiran terhadap keadaan ketatanegaraan yang ideal melalui konsep pemisahan kekuasaan (Schmid, 1959) sebagai dasar terbentuknya Asas Negara Hukum, di kemudian hari.

Konsep Pemisahan Kekuasaan tersebut, dilahirkan dalam konteks pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudisial (kekuasaan kehakiman) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam sengketa kepidanaan. Mahkamah Agung—secara konstitutif merupakan representasi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, mendelegasikan fungsi kekuasaan kehakiman melalui institusi Badan Peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim sebagai Pejabat Negara. Oleh karena itu, secara atributif, setiap Hakim merupakan jabatan yang memiliki tingkat absolutitas yang tidak terbantahkan melalui ketersembunyiannya dalam asas kemandirin dan independensi—yang merupakan derivasi dari asas negara hukum.

Logika *common sense* yang muncul ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memutuskan (Sunggara et al., 2023) keberlangsungan suatu perkara guna mewujudkan tujuan hukum (Mertokusumo, 2002; Mertokusumo & Pitlo, 1993). Oleh karena itu, Negara telah menetapkan sejumlah pembatasan terhadap pola kerja Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Walaupun, terdapat doktrin klasik yang memberikan kekuasaan absolut dalam membuat setiap keputusan melalui pengetahuan absolut yaitu asas *ius curia novit* (Hakim dianggap mengetahui hukumnya). Asas hukum tersebut lah, yang kemudian memunculkan suatu prinsip hukum dalam ranah hukum acara yaitu larangan hakim menolak perkara dengan alasan ketiadaan dan/atau ketidakjelasan hukumnya (Khalid, 2014). Namun demikian, kesadaran akan kekuasaan yang absolut dalam diri seseorang akan membawanya kepada pola perilaku yang koruptif. Sehingga, dalam berhukum (*berrechten*), diperkenalkan adanya asas hukum untuk menguji validitas konstruksi argumentasi hukum melalui asas *onvoldoende gemotiverd* (kekurangan pertimbangan yang cukup/pertimbangan hukum yang cukup). Sehingga, tak heran ketika JE. Sahetapy menegaskan bahwa perumusan dan pembentukan hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol pihak penguasa dan bukan diarahkan kepada pelaku tindak pidana (Marbun, 2015).

Dengan demikian, permasalahan yang berkaitan dengan asas kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman, pada dasarnya, telah diderivasi oleh asas *onvoldoende gemotiverd* yang mengalami distilasi ke dalam berbagai norma hukum yang tersebar dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Permasalahannya adalah dalam berhukum (*berrechten*) di Indonesia, telah dianggap final hanya berhenti pada pengagungan pemikiran yuridis legalistik. Sehingga, diskursus ilmu hukum tidak pernah menjadi suatu *anomali* dalam dialektikanya. Kajian-kajian hukum telah memutuskan dengan menganggap final berhenti pada normatif dengan mengeliminasi filsafat.

Fokus kajian-kajian ilmiah terhadap suatu pola kerja hakim atas putusannya, hanya dikaitkan dengan substansi dari putusan hakim sebagai putusan akhir dengan mempersoalkan atas penerapan hukum dan ketercukupan pertimbangan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Tegar Amru Azzam, Amir Junaidi, dan Hanuring Ayu (Azzam et al., 2021), yang mempersoalkan penerapan hukum dan ketidakcukupan alasan dalam pertimbangan pada putusan tingkat pertama pada proses upaya hukum kasasi. Demikian pula, pada penelitian yang dilakukan oleh Erlina B dan Faizal Suherman (Erlina & Suherman, 2022), yang membahas mengenai konstruksi dasar pertimbangan dari suatu putusan pengadilan. Kedua penelitian di atas, mengkaji keterpenuhan akan unsur normatif dalam suatu putusan pengadilan. Adapun, suatu bentuk kritisisme terhadap putusan pengadilan dituangkan dalam suatu penelitian oleh Harimurti Umbulsari (Umbulsari, 2016), yang sependapat dengan putusan tingkat kasasi bahwa pada putusan tingkat pertama terjadi ketidaktepatan dalam penerapan hukum. Hal yang sama pula dilakukan oleh Zefanya Bhenaya Aklesia Hutagaol dan Pudji Astuti (Hutagaol & Astuti, 2023), yang turut pula bersembunyi di balik normatifitas hukum acara, yang mengakibatkan penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif non-kualitatif. Oleh karena, pendeskripsianya tidak memunculkan makna kritisisme.

Pola-pola yang demikian, telah menjadi suatu *habitus* dalam kegiatan penelitian ilmiah. Terlebih, penelitian-penelitian yang berbasis metode yuridis normatif telah dipenjata ke dalam suatu logika *common sense* bahwa objek penelitian yuridis normatif terhadap putusan pengadilan haruslah merupakan suatu putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Padahal, dalam suatu rangkaian proses pemeriksaan di depan persidangan memuat berbagai macam penetapan hakim yang patut dan layak untuk dikritisi, dan hanya sekedar putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir semata. Oleh karena, menurut Soerjono Soekanto, salah satu objek kajian dalam penelitian dengan metode yuridis normatif—salah satunya, adalah tentang kenyataan dalam berhukum (*berrechten*). Demikian pula, hal yang dikemukakan oleh

Bernard Arief Sidharta, bahwa objek kajian dari Ilmu Hukum adalah norma hukum dan fakta konkret. Mengapa demikian? Dalam pandangan Paul Scholten, kemurnian dari data terberi sebagai objek kajian, pada kenyataannya, berasal dari data-data yang pula tidak murni (Prasetyo, 2013; Scholten, 2011).

Pada penelitian ini, objek yang akan dikaji adalah salah satu bentuk penetapan yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan yang berkaitan dengan munculnya keputusan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada perkara dengan Register Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/PN Jap dan perkara dengan Register Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/PN Jap pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dimana, Terdakwa I pada perkara dengan Register Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/PN Jap adalah seorang yang memiliki jabatan sebagai Plt. Bupati Mimika, telah ditetapkan untuk tidak dilakukan penahanan dengan argumentasi hukumnya adalah agar Terdakwa I tetap melakukan jabatannya agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.

Penetapan tersebut, secara normatif, ketika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (3) KUHAP, maka tentunya akan memperoleh kesimpulan bahwa penetapan tersebut memang merupakan kewenangan dari Hakim yang memimpin jalannya proses pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Margarito Kamis (2022), bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki konsep-konsep untuk menguji hal-hal yang bersifat subyektif dari Aparat Penegak Hukum. Sehingga, para peneliti dalam Ilmu Hukum tidak terbiasa, bahkan gagap, dalam melacak dan membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari suatu model bekerjanya interpretasi hukum guna memunculkan suatu keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membongkar suatu model kekeliruan epistemologis dalam memberikan makna terhadap kewenangan yang dimiliki dengan melalui suatu pembongkaran aspek ideologis (kepentingan) dari model argumentasi hukum melalui kegiatan kognitif-interpretatif dari Hakim yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam penalaran hukum. Oleh karena itu, penelitian mengajukan rumusan masalah berupa “Bagaimana proses kritik ideologi terhadap kegiatan kognitif-Interpretatif yang dilakukan oleh Hakim dalam proses persidangan sebagai bentuk permainan-kebenaran (*truth-games*) melalui pendekatan Trikotomi Relasi?”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) yang mendasarkan datanya melalui Data Sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Namun demikian, mengacu kepada pendapat dari Johnny Ibrahim, maka keunggulan dari penelitian yang menggunakan *legal reseach* adalah diperkenankannya penggunaan berbagai model pendekatan (Ibrahim, 2012). Oleh karena itu, pada penelitian ini, selain menggunakan pendekatan Ilmu Hukum yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan pula pendekatan dari Ilmu Sosial Politik yang sudah dikonstruksikan menjadi Konsep Trikotomi Relasi.

Konsep Trikotomi Relasi, merupakan suatu metode pendekatan dalam melakukan kritik ideologi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia dengan memanfaatkan Paradigma Teori Kritik. Akibat dari penggunaan konsep tersebut, maka pada penelitian ini, dalam kaitannya dengan metode analisis data akan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) dan Semiotika sebagai model penafsiran terhadap data sekunder.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Trikotomi Relasi Sebagai Metode Pendekatan Terhadap Penegakan Hukum**

Trikotomi Relasi, sebagai suatu konsep, merupakan metode pendekatan yang dikonstruksikan melalui berbagai teori yang berada di bawah naungan Paradigma Teori Kritis berasal dari Mahzab Frankfurt yang berkembang di Jerman. Metode ini, pada dasarnya, telah diperkenalkan melalui berbagai publikasi ilmiah nasional maupun internasional (Marbun, 2021a, 2021c, 2021b, 2022; Marbun, Oedoyo, et al., 2021b, 2021a; Marbun, Yuherawan, et al., 2021; Sunggara & Marbun, 2022; Syahputra & Marbun, 2021; Zulkarnain & Marbun, 2021).

Basis presuposisi dari konsep tersebut berasal dari Soerjono Soekanto (2014) dan JA. Pontier (2008) ketika menegaskan dan menjelaskan keterkaitan antara penegakan hukum sebagai suatu proses penafsiran terhadap norma hukum guna menemukan nilai-nilai yang tersembunyi melalui wewenang berupa diskresi yang direpresentasikan melalui perilaku (sikap tindak) dari para penegak hukum, yang ternyata hasil dari proses tersebut dapat dipaksakan melalui kekuasaan dan kekerasan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum sebagai pemegang Otoritas Publik. Oleh karena itulah, tak heran ketika Aulis Aarnio menjelaskan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu tentang makna-makna (Sunggara et al., 2023).

Mengacu kepada sinopsis tersebut, maka terlihat adanya suatu hubungan internal antara kekuasaan, kewenangan dan diskresi (*trinity of power*) dengan kegiatan penemuan hukum—salah satunya adalah interpretasi hukum, yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Carel Smith (2019), penerapan hukum pada proses peradilan berkaitan dengan permasalahan paradigma hukum, dan suatu keputusan hukum itu sendiri merupakan seperangkat proses dari kegiatan penafsiran dan aplikasinya yang didasarkan kepada teks otoritatif/yuridik yang berbasis kepada Hukum Positif. Hingga, pada titik ini, maka yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana pemegang kekuasaan tersebut menjalankan *trinity of power* yang dimilikinya.

Sehingga, menjadi menarik ketika menilik pandangan teoretis dari Michel Foucault yang terkenal dengan Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan. Presuposisi yang dikonstruksikan oleh Foucault dalam kajiannya adalah berkaitan dengan pola kerja pemegang kekuasaan sebagai sentral dan pusat guna memproduksi pengetahuan yang berkelindan—sebagai suatu strategi, dalam upaya mempertahankan kekuasaannya (Siregar, 2021). Dalam upaya tersebut, penguasa akan merancang dan membentuk suatu *regime of truth* guna melakukan framing baik secara persuasif maupun secara dominasi. Sehingga, bicara mengenai *regime of truth*, pada dasarnya, merupakan diskursus mengenai prosedur, tehnik dan pengukuhan agar dikenali sebagai sesuatu yang benar (Adlin, 2016).

Apabila mencermati upaya mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan suatu *regime of truth* tersebut, tidaklah mungkin dihindarkan adanya suatu anasir dengan pandangan yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci dengan Teori Hegemoni-nya. Rasanya, hampir dapat dipastikan bahwa Foucault dalam mengkonstruksi teorinya mendapatkan pengaruh langsung dari Gramsci, jika dikaji secara genealogi. Dimana, dalam Teori Hegemoni dari Gramsci menegaskan adanya upaya menjaga kedamaian dan melaksanakan program penguasa (*the ruling class*) dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu Hegemoni dan Dominasi (Gramsci, 1971). Hegemoni merupakan tehnik persuasif kepada oposisi biner inferior (masyarakat) melalui agen-agen kekuasaan yang dibebankan kepada guru, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta berbagai tindakan sosialisasi. Sedangkan, Dominasi merupakan tehnik represif yang berbasis kepada kekuatan dan kekerasan—point ini identik dengan pendapat JA. Pontier, yang dipaksakan kepada oposisi biner inferior (masyarakat).

Pada akhirnya, terjadi suatu dikotomi antara Oposisi Biner Superior yaitu penguasa (atau pemilik kekuasaan)—walaupun sebenarnya Foucault memberikan makna kekuasaan

yang bersifat netral dan inilah sisi perbedaannya dengan Gramsci, dan Oposisi Biner Inferior yaitu masyarakat. Sehingga, dikotomi oposisi tersebut akan membawa kepada suatu konsep Oposisi Biner yang digagas oleh Jacques Derrida dalam mengkonstruksikan Teori Dekonstruksi.

Hal yang paling menarik dari ketiga filsuf tersebut di atas, adalah munculnya suatu pertanyaan yang paling mendasar, yaitu dengan menggunakan instrumen apakah kekuasaan tersebut membentuk *regime of truth* guna menjaga kepentingannya? Maka, jawabannya adalah “Bahasa”, baik dalam bentuk tindak tutur (*speech of act*) maupun dalam bentuk komunikasi. Oleh karena itu, bukanlah suatu keraguan lagi untuk menyatakan bahwa ‘bahasa’ merupakan suatu alat yang bersifat sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional dalam diri manusia (Sarifuddin, 2022). Terhadap hal tersebut, Chew Fong Peng (2023) menegaskan adanya hubungan yang erat antara persepsi, sikap dengan bahasa. Bahkan, pemerolehan bahasa yang fungsional tersebut, jika mengacu kepada kajian-kajian dalam Psikolinguistik menunjukkan adanya hubungan antara otak manusia, bahasa, dan sikap (perilaku) (Marbun, Oedoyo, et al., 2021b; Marbun, Yuherawan, et al., 2021; Natsir, 2017).

Salah satu presuposisi yang menjadi asupan dalam konsep Trikotomi Relasi adalah Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “*bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah .....dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang .....’*”. Pada posisi ini, Ilmu Hukum kembali kepada mengalami kebuntuan untuk memberikan makna kepada kata “SIKAP” sebagai suatu konsep. Dimana, pada kajian psikologis, menurut Saifuddin Azwar, terdapat 3 (tiga) komponen dalam konsep “SIKAP”, yaitu (1). Komponen kognitif; (2). Komponen konatif; dan (3). Komponen afektif (Azwar, 1995).

Bagaimana hubungan antara sikap dengan bahasa? Pada titik ini, dalam konteks bahasa, maka sebagai akibat sifat dari bahasa tersebut adalah *arbitrer* yang memunculkan keberagaman makna, sehingga dalam penggunaan bahasa akan disandarkan kepada fungsi dari bahasa itu sendiri, yaitu (1). Fungsi referensial dan (2). Fungsi afektif. Menurut Linda Thomas dan Shan Wareing (2007), fungsi referensial dari bahasa adalah yang terkait dengan nama apa yang digunakan untuk menyebut objek dan ide serta bagaimana cara mendeskripsikan kejadian. Sedangkan, fungsi afektif dari bahasa adalah terkait dengan siapa yang “boleh/berhak” mengatakan apa, di mana ini erat sekali kaitannya dengan kekuasaan dan status sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kaitannya dengan bagaimana kekuasaan bekerja untuk menciptakan *regime of truth*, adalah kegiatan manipulatif bahasa dalam bentuk komunikasi guna memberikan pengaruh kepada pihak di luar kekuasaan. Pemahaman terhadap bahasa kekuasaan tersebut akan menentukan fungsi konatif dan fungsi kognitif dalam bersikap terhadap suatu permasalahan. Permasalahan penggunaan bahasa dalam ber hukum (*berrechten*) yang disandarkan kepada kemampuan menafsirkan—dikarenakan memiliki pengetahuan hukum, akan menundukkan dirinya kepada Asas penataan kognitif satuan semantik (Warassih et al., 2012).

Kedigjayaan bahasa—melalui pengakuan diam-diam, tersebut dalam pola kerja kekuasaan dalam setiap relasi hukum dan relasi sosial, telah mendapat pencermatan dari Jürgen Habermas melalui Teori Tindakan Komunikasi Aktif. Namun demikian, dalam mengkonstruksikan konsep Trikotomi Relasi, justru menggunakan lawannya yaitu Tindakan Komunikasi Instrumental yang hendak dipatahkan oleh Habermas. Dalam mengkonstruksikan hal tersebut, Habermas menegaskan bahwa setiap pengetahuan membawa kepentingan, dan pengetahuan merupakan satu kesatuan dengan kepentingan (Hardiman, 2013b; Marbun, 2018; Marbun, Yuherawan, et al., 2021). Bahkan, lebih jauh lagi, menurut Habermas (1972), setiap kepentingan (*interest*) akan menuntun seseorang yang bergerak, dengan tidak menampakkan dirinya (= kepentingan tersebut disembunyikan). Oleh karena, ketika pemegang kekuasaan menjalankan *trinity of power*-nya dengan menggunakan model pendekatan Komunikasi Instrumental, maka yang terjadi adalah terciptanya logika monolog sebagaimana hal tersebut dianut dalam asas *inquisatoir*, dan sudah tidak berlaku semenjak adanya KUHAP.

Konsep Trikotomi Relasi ini dikonstruksikan dengan upaya menggugah kepada semua pihak bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) bukanlah mesin yang tidaklah mungkin hanya dibatasi dengan pemberian apresiasi terhadap pelaksanaan *trinity of power* berbasis norma hukum semata, yang merupakan kesadaran palsu. Ilmu Hukum dan hukum telah menempatkan “mesin-mesin bernyawa” dalam proses penegakan hukum dan relasi sosial dengan pengharapan terpenuhinya tujuan hukum. Namun demikian, Ilmu hukum tidak otomatis seperti hukum kasualistik deterministik, ia menunggu untuk ditemukan oleh para yuris dan subyek lain dalam penafsiran. Artinya, dalam menemukan hukum tersebut akan terjadi dialektika dari antar para yuris, sehingga penetapan terhadap kebenaran suatu penemuan dan penafsiran bersifat intersubyektif. Menurut F. Budi Hardiman (2013a) bahwa kebenaran intersubyektif, bukanlah total obyektivisme yang lepas dari relasi subyek ataupun



total subyektivisme yang lepas dari relasi obyek, melainkan kebenaran yang dibangun antara subyek dan subyek. Pengetahuan—dalam kebenaran intersubjektif, adalah hasil konsensus dengan subyek-subyek lain. Hal ini berarti manusia sadar akan keterbatasan pengetahuannya sehingga kebenaran tidak dapat dicapai semata-mata oleh seorang subyek tunggal, melainkan dicapai secara komunikatif-intersubjektif, yaitu pemahaman timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Dalam proses peradilan, maka keadilan sebagai tujuan hukum, dapat diperoleh melalui argumentasi rasional dengan subyek-subyek lainnya (Putro, 2011).

Relasi sosial antar subyek satu—dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum, dengan subyek lainnya, dikoneksikan melalui instrumen bahasa dalam bentuk komunikasi. Bahasa—dalam fungsinya sebagai komunikasi, diharapkan membantu manusia mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, membuat keputusan yang bertanggung jawab pada tingkat pribadi dan sosial, menemukan serta menggunakan kemampuan-kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Di dalam bahasa terkandung kata-kata yang memuat serangkain makna yang perlu diinterpretasikan. Ketepatan dalam menginterpretasikan makna/arti kata dalam suatu bahasa akan mendukung kelancaran proses komunikasi (Sariffuddin, 2022). Sehingga, dalam proses komunikasi tersebut, akan terjadi dialektika dalam suatu diskursus (wacana) yang mengkonstruksikan dirinya ke dalam suatu kesadaran akan *field* (arena) ia berada.

Kesadaran akan *field* dan *capital* (modal) serta pemahaman *habitus* atas kepemilikan *trinity of power*, akan menyebabkan agen-agen penguasa berstrategi dalam menetapkan suatu *praxis* hukum. Menurut Pierre-Felix Bourdieu, pemahaman terhadap *field* atau arena dimana terjadinya dialektika dan diskursus, kepemilikan modal (*capital*) baik berupa *trinity of power* maupun ilmu pengetahuan, dan penguasaan terhadap *habitus* yaitu nilai-nilai atau karakter-karakter yang beredar dalam suatu lingkungan sosial, akan memunculkan strategi-strategi untuk mempertahankan kekuasaannya yang dirumuskan oleh Bourdieu sebagai Teori *Praxis* Sosial (Haryatmoko, 2003).

Sehingga, fungsi dari Teori *Praxis* Sosial dari Bourdieu dalam mengkonstruksikan konsep Trikotomi Relasi, guna menunjukkan adanya upaya-upaya—sebagai suatu strategi, yang berbasis kepada kesadaran palsu akan ketersembunyian kepentingan di balik *trinity of power* melalui celah kosong dalam suatu perundang-undangan. Bourdieu, dalam mengkonstruksikan teorinya, memiliki tujuan bahwa ilmu sosial harus mampu menganalisis mekanisme dominasi agar bisa menjadi instrumen pembebasan bagi mereka yang

didominasi (Wuriyani, 2020). Sehingga, kesadaran diri akan apa yang dimilikinya—sebagai modal (*capital*), penguasaan terhadap ruang lingkup kerja—sebagai *field* (arena), dan pemahaman yang baik terhadap etos kerja institusi—sebagai *habitus*, akan memunculkan suatu strategi yang akan dipergunakan untuk memenuhi dan mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya, yang kemudian diwujudkan melalui ‘bahasa’ sebagai instrumen untuk memunculkan *doxa*. Oleh karena itu, hanya pemilik otoritas (“*the central*”) yang mampu menciptakan *doxa*, sehingga akan difungsikan sebagai dominasi simbolik terhadap pihak “*the other*” (Marbun, Yuherawan, et al., 2021).

Tentunya, uraian di atas menunjukkan adanya kesan kebingungan, dimana jika suatu *habitus* merupakan pemahaman terhadap etos kerja institusi, tentunya keterpenuhan kewajiban norma hukum tidaklah perlu dikhawatirkan. Namun demikian, jika mengacu kepada pandangan Habermas yang berkaitan dengan pembentukan kebenaran berbasis relasi subyek-subyek, maka *habitus* yang dikaitkan dengan strategi adalah justru memiliki sifat *transposable* (Husni, 2018). Artinya, antara Bourdieu dengan Habermas terdapat kesamaan gagasan mengenai kebenaran intersubjektif. Sedangkan, antara Bourdieu dengan Derrida terdapat kesamaan dalam konsep Oposisi Biner. Oleh karena, dalam pandangan Bourdieu, hanya pemilik otoritas—sebagai Oposisi Biner Superior (“*the central*”), yang dapat menciptakan *doxa-doxa* tersebut guna mendominasi secara simbolik—berupa tindak tuturan/ujaran (*speech of act*), kepada pihak yang dioposisi-binarkan secara inferior (“*the other*”).

Dengan demikian, dalam penggunaan Trikotomi Relasi guna mendekati proses penegakan hukum, diperlukan kemampuan memahami bahasa secara semantik sebagai suatu argumen dengan baik. Oleh karena itu, penafsiran secara semiotik menjadi penting guna membaca segala tanda, simbol, dan teks yang tidak hanya bermakna denotatif, namun terjadi perluasan makna dan pengkhususan makna secara konotatif. Namun demikian, penggunaan Semiotik sebagai penafsiran hanya sampai kepada suatu pemahaman akan pengetahuan. Sehingga, untuk melakukan pembongkaran aspek ideologis (kepentingan) dari pemilik kekuasaan, adalah tugas dan fungsi dari Analisis Wacana Kritis (AWK) guna mempertunjukkan kepada publik adanya ketersembunyian kepentingan dari pemilik kekuasaan. Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai suatu model penafsiran kritis untuk menunjukkan bahwa operasionalisasi dari *trinity of power*—dioperasionalkan melalui bahasa, tidaklah bersifat bebas nilai dan netral. Oleh karena, media yang digunakan—dalam penegakan hukum yaitu bahasa dan komunikasi, akan digunakan untuk menekan kelompok

minoritas(Cenderamata & Darmayanti, 2019; Ismail, 2008). Pada akhirnya, hingga sampai kepada tingkatan terbentuknya *doxa* tersebut yang kemudian memunculkan ide dasar dari Foucault dalam konstruksi *regime of truth*, yaitu terjadinya permainan-kebenaran (*truth-games*), yang dalam ranah Filsafat Analitik dikenal sebagai *language game* (permainan-bahasa) diperkenalkan oleh Wittgenstein (Khoyin, 2013).

Namun demikian, penggunaan Semiotika dan Analisis Wacana Kritis dalam Trikotomi Relasi, guna mendekati proses penegakan hukum, tidaklah akan terjebak kepada suatu diskursus pemilihan aliran sebagaimana terjadi dalam ranah Ilmu linguistik dan Ilmu Komunikasi. Oleh karena, sebagai presuposisi terakhir, dengan meminjam pendapat dari Paul Scholten(2011), guna dianalogikan kepada keberagaman dan kemandirian ilmu-ilmu pengetahuan, bahwa terdapat benang merah dari setiap bidang ilmu hukum yang saling menjalin. Hal yang sama pula dikemukakan oleh Roeslan Saleh (Marbun, 2019; Saleh, 1987), analoginya dipinjam bertitik tolak dari pandangannya bahwa hukum pidana merupakan hasil dari fragmentasi dari hubungan yang utuh. Sehingga, untuk memahaminya perlulah dikaji berdasarkan filosofis dan tingkah laku. Demikian pula, pandangan dari Hartini bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pemisahan-pemisahan dan kemandirian dengan memisahkan diri dari induknya, sehingga memunculkan istilah-istilah khusus(Hartini, 2014), yang seolah-olah terjadi perbedaan di antara ilmu pengetahuan itu sendiri.

## **2. Analisis Wacana Kritis Terhadap Permainan-Kebenaran (*Truth-Games*) Dari Hakim Dalam Kegiatan Kognitif Interpretatif**

Pada perkara dengan Register Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/PN Jap atas nama Terdakwa I adalah seorang yang memiliki jabatan sebagai Plt. Bupati Mimika, dimana melalui Putusan Sela dari Majelis Hakim, setidaknya, memuat dua penetapan yang menarik untuk dilakukan kritisisme, yaitu (1). Terdakwa tetap berada diluar tahanan dan kooperatif saat dipanggil untuk mengikuti sidang, dan (2). Memerintahkan Johannes Rettob untuk tetap menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika(Papua News Online, 2023).

Terhadap diskursus (wacana) tersebut di atas, memiliki dua perspektif dalam pendekatan Ilmu Hukum, khusus Hukum Acara Pidana, yaitu *pertama*, adanya suatu logika *common sense* sebagai sesuatu yang naturalistik. Dalam pandangan Filsafat Naturalistik, memandang bahwa segala sesuatunya adalah baik (Syarif, 2021). Pola penalaran tersebut, menjadi baik dan bermakna, oleh karena, memiliki linieritas dengan logika silogisme—dalam konteks berpikir secara deduktif, melalui pemenuhan premis mayor pada Pasal 20 ayat (3)

KUHAP, yaitu Hakim berwenang untuk menetapkan ditahan atau tidaknya demi kepentingan pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, dengan meminjam konsep dari Foucault—yaitu *truth-games*, dan Wittgenstein—yaitu *language games*, maka konstruksi argumentasi yuridis menjadi suatu bahasa yang bermakna, oleh karena, telah memenuhi semua persyaratan dalam premis mayor pada Pasal 20 ayat (3) KUHAP tersebut. Artinya, Hakim tidak dapat dipersalahkan—jika mengacu kepada Metode Yuridis Normatif, dalam mengeluarkan penetapan tersebut. Pola penalaran hukum tersebut, secara semiotik, tentunya tidak berada dalam ruang hampa dan bebas nilai. Oleh karena, eksistensi Terdakwa I, semenjak proses penyidikan dan penuntutan, pun telah ditetapkan untuk berada di luar tahanan. Sehingga, pandangan yuridis dari Hakim, pada dasarnya, turut dipengaruhi oleh tanda/symbol/teks yang sudah ada dari tahap pra-adjudikasi.

*Kedua*, penetapan yang kedua, yaitu adanya perintah untuk tetap menjalankan roda pemerintahan di Timika, oleh karena dikuatirkan akan adanya kekosongan pemerintahan, justru menunjukkan adanya kekeliruan epistemologis terhadap pemaknaan jabatan dari Terdakwa I. Kekeliruan epistemologis sebagai suatu bentuk kegagalan dalam memberikan makna terhadap suatu konsep (Sunggara & Marbun, 2022b, 2022a; Wibowo, 2016), dalam hal ini adalah Jabatan Plt. Bupati. Sebagai akibat dari kekeliruan epistemologis tersebut, maka akan memunculkan kesesatan berpikir (*fallacy*) dan kesimpulan—dalam hal ini adalah penetapan hakim, yang menyesatkan (Prakoso, 2015), yaitu hakim telah melampaui kewenangan absolutnya dengan kesadaran diri untuk memasuki ranah bidang hukum lain yaitu Hukum Administrasi Negara, yang dipandang begitu saja sebagai wewenangnya.

Pada kegiatan berpikir secara deduktif, telah lama mendapatkan kritik dari Habermas, bahwa penggunaan metode deduksi tersebut merupakan cara yang paling sederhana dengan berbasis kepada informasi yang sudah ada, karena proses ini hanya membuktikan bahwa sesuatu memang berperilaku dengan suatu cara tertentu, sebuah fakta ilmiah harus terbukti valid (Sumaryono, 1999). Artinya, si penafsir hanya berpikir berdasarkan norma hukum (teks otoritatif) semata, dan pengetahuan yang ada.

Dalam langkah deduksi, pendekatan undang-undang adalah berbeda dengan pendekatan *preseden* dalam *civil law system*. Dengan pendekatan teks otoritatif dalam menghadapi fakta hukum, ditelusuri ketentuan hukum yang relevan ketentuan hukum itu berada dalam pasal-pasal-pasal yang berisi norma. Norma dalam logika merupakan proposisi (normatif). Menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan konseptual, karena norma sebagai suatu bentuk proposisi yang tersusun atas rangkaian konsep (Marbun & Armilius, 2018).

Sehingga, pada titik ini, sebenarnya terjadi pertarungan antara *standing point* (titik berdiri) hakim mengenai apakah akan bersikap subjektif ataukah objektif?

Kesesatan berpikir (*fallacy*) tersebut, yang hingga saat ini, tidak pernah dicarikan solusi dalam melakukan pembinaan terhadap hakim berkaitan dengan kemampuan Ilmu Hukum yang dikuasainya. Namun, pada sisi lain, harus pula dapat dipahami bahwa kemampuan intelektual Ilmu Hukum merupakan ranah subjektifitas yang merupakan klaim kebenaran dalam dirinya dengan berlindung di balik asas *ius curia novit*.

Pemikiran-pemikiran mengenai pertentangan antara objektifitas-subjektifitas mulai berkembang semenjak kemunculan Rene Descartes dalam mengusung ide *cogito*-nya. Terhadap hal tersebut, Emilio Betti mengatakan bahwa tugas orang yang melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia juga harus merumuskan sebuah metodologi yang akan dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya pengaruh subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan (Sumaryono, 1999). Ironisnya, sebagaimana telah dikemukakan oleh Margarito Kamis di atas, bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki konsep-konsep ataupun teori-teori guna menguji subjektifitas tersebut. Oleh karena itu, dalam Metode Trikotomi Relasi, selain berbasis kepada penafsiran Semiotika, pun menggunakan model penafsiran kritis dari ranah Linguistik yaitu Analisis Wacana Kritis (AWK).

Para pencetus Analisis Wacana Kritis (AWK)—yang disandarkan kepada ajaran dari Foucault, bersepakat adanya 3 (tiga) postulat dalam melakukan kegiatan tersebut, yaitu *pertama*, model pendekatannya diarahkan kepada permasalahan sosial, sehingga berdampak kepada penggunaan multidisipliner; *kedua*, adanya upaya melakukan demistifikasi suatu logika *common sense* yang dibalut kekuasaan dengan menggunakan data semiotik melalui tulisan, lisan dan/atau visual; dan *ketiga*, peneliti harus mengambil jarak dengan objek yang ditelitinya (Haryatmoko, 2019). Oleh karena itu, penafsiran dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan suatu pendekatan analisis wacana yang menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dibuat, diproduksi, dan/atau ditolak baik melalui bentuk teks ataupun lisan dalam konteks sosial dan politik (Fauzan, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, penafsiran dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK), memiliki 5 (lima) ciri yang harus dibahas dengan mengacu kepada diskursus (wacana) yang terjadi. Adapun kelima ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan

Menurut Ismail (2008), Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi, wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.

Tindakan (wacana) hukum, selalu akan terlihat alami dan valid, oleh karena berbasis kepada kekuasaan dan kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Sehingga, setiap tindakan hukum merupakan representasi dari suatu norma hukum yang dianggap begitu saja sebagai klaim kebenaran, klaim yuridis, dan klaim kejujuran. Oleh karena itu, penetapan hakim tersebut menjadi memiliki validitas hukum yang bermakna. Sehingga, suatu permainan-kebenaran (*truth-games*) yang berubah menjadi *doxa* akan selalu bersembunyi di balik teks-teks otoritatif.

## 2. Konteks

Pada aspek ini, menurut Fillmore, adalah penting guna mencermati konteks dari suatu terjadinya komunikasi. Oleh karena, terjadinya perubahan konteks, menjadikan perubahan makna (Ismail, 2008). Yang menjadi persoalan adalah ber hukum (*berrechten*) dalam proses persidangan, seolah-olah mengabaikan model-model komunikasi yang terjadi sebagai kajian dalam Ilmu Hukum. Sehingga, tindakan hukum yang bersifat normatif mengalami ketertutupan dari sisi kajian hukum. Komunikasi hukum menjadi bagian yang disingkirkan dalam metode yuridis normatif, karena tidak berbasis dokumen hukum. Sedangkan, ucapan atau tuturan yang muncul dari Hakim, justru merupakan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap orang-orang yang sedang diperiksa. Adapun, reaksi sosial dari masyarakat yang menemukan makna lain dalam mencermati komunikasi hukum tersebut, pun diabaikan dari kajian-kajian Ilmu Hukum Normatif.

Ketika, penetapan hukum tersebut dibacakan dan diucapkan—yang sebelumnya berasal dari proses dipikirkan oleh Hakim melalui penalaran hukumnya, memunculkan kesadaran palsu dalam diri Hakim akan ketiadaan sanksi atas model komunikasi yang tertuang dalam bentuk tertulis yaitu penetapan hakim. Artinya, ketika seorang Hakim membuat suatu kesimpulan yang berasal dari fenomena kekeliruan epistemologis, sepanjang disembunyikan secara normatif, maka bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Ironisnya, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tidak membentuk kategoris etik dalam kegiatan interpretasi.

### 3. Historis

Pada aspek ini, dengan meminjam konsep dari Filsafat Hermeneutis dari Hans-Georg Gadamer, sangat dipengaruhi oleh konsep “Sejarah Pengaruh” atau *wirkungsgeschichte*. Konsep Sejarah Pengaruh (*wirkungsgeschichte*) tersebut memberikan kesadaran diri akan pemahamannya terhadap sejarah yang mempengaruhi dirinya. Menurut Gadamer, bagaimanapun hubungan lazim kita dengan masa silam tidak dicirikan dengan pengambilan jarak dan pembebasan diri kita dari tradisi, melainkan kita senantiasa tersituasi di dalam tradisi-tradisi, dan hal ini bukanlah sebuah proses yang mengobjektivasikan—yaitu kita tidak memahami apa yang dikatakan tradisi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang asing. Tradisi selalu menjadi bagian kita, sebuah model atau eksemplar, suatu pengakuan diri kita sendiri yang penilaian historis kita nanti akan hampir tidak dapat melihatnya sebagai semacam pengetahuan, melainkan sebagai sebuah ikatan yang paling tulus dengan tradisi (Hardiman, 2014). Sehingga, nilai-nilai yang muncul dalam mencermati suatu tradisi itu sendiri telah menjadi *habitus* dalam pandangannya Bourdieu. Sehingga, baik Bourdieu maupun Gadamer, memiliki keidentikan dalam berpendapat berkaitan dengan strategi apa yang akan digunakan dalam berkomunikasi sebagai dampak atas keterlemparannya dalam suatu faktisitas (*gowerfen-sein*).

Tradisi kekuasaan kehakiman, akan selalu dinaungi oleh keagungan dari asas kemandirian dan independensi hakim dan asas *ius curia novit* dalam melakukan interpretasi terhadap suatu fakta konkret. Akibatnya, muncul kesadaran diri dalam setiap Hakim akan ketiadaannya sanksi hukum—bahkan termasuk sanksi etik, atas kekeliruan epistemologis dalam memberikan makna terhadap konsep jabatan administrasi negara.

Tindakan (wacana) hukum yang dilakukan oleh Hakim itu sendiri, pada hakikatnya, pula merupakan suatu teks/symbol/tanda yang merupakan fakta empirik bagi pihak lain yang mencermati dan mencatatnya sebagai suatu tindakan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep Sejarah Pengaruh (*wirkungsgeschichte*), yang merupakan aspek intrinsik dalam diri Hakim sebagai suatu *habitus*, pada era digitalisasi informasi komunikasi justru merupakan aspek yang ditelaah oleh publik yang mengambil peran keterlibatan/partisipasi masyarakat.

Salah satu aspek historis, yang telah bergeser prosedurnya, adalah terungkapnya suatu tindakan (wacana) hukum dari Hakim-Hakim dalam perkara Register Nomor :

2/Pid.Sus-TPK/PN Jap dan Register Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/PN Jap adalah secara kalkulasi matematis, kerap kali membebaskan Terdakwa dalam perkara korupsi (Evav News, 2023). Peristiwa tersebut, pun menjadi data semiotik bagi masyarakat ketika memunculkan nama-nama Hakim sebagai suatu teks/symbol/tanda. Dalam hal ini, bukanlah mempermasalahkan substansi dari putusan-putusan yang membebaskan para terdakwa terdahulu. Namun, secara relasi sosial, nama-nama para hakim yang tergabung dalam suatu Majelis, dikaitkan dengan kekeliruan epistemologis yang terjadi, menggiring opini publik kepada suatu kecurigaan yang sewajarnya.

#### 4. Kekuasaan

Kekuasaan, menurut Foucault, bukan sesuatu yang sudah ada atau datang begitu saja. Kekuasaan merupakan relasi-relasi dalam waktu dan tempat tertentu. Kekuasaan akan memproduksi kebenaran dan berusaha menjaga kebenaran tersebut. Dari pemikiran itu, Foucault menyebut kebenaran tidak berada di luar kekuasaan tetapi kebenaran itu selalu berada dalam kekuasaan (Siregar, 2021). Oleh karena itu, kekuasaan merupakan suatu konsep kunci untuk melakukan kontrol terhadap wacana, baik kontrol terhadap konteks maupun kontrol terhadap struktur dari wacana tersebut. Oleh karena itu, kesadaran diri akan historis dari absolutisme kekuasaan kehakiman telah memunculkan kontrol dari Hakim untuk bertindak normatif yang sudah pasti bukanlah merupakan pelanggaran hukum.

Pemilik kekuasaan pun, memiliki kesadaran historis akan sejauhmana masuknya intervensi dari lembaga-lembaga pengawas—Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS), untuk menentukan ketidaktepatan dari akurasi penalaran dalam penetapan tersebut.

#### 5. Ideologi

Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar dimata khalayak. Suatu teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Menurut teori-teori ideologi, dikatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Strategi utamanya adalah dengan membangun kesadaran khalayak bahwa dominasi itu dapat diterima secara *taken for granted* (Ismail, 2008). Sehingga, Hakim sebagai representasi pemegang kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya subyek hukum dalam memimpin jalannya persidangan, diberikan kekuasaan absolut untuk



mendominasi—bukan dengan hegemoni, para pihak yang berkepentingan akan finalitas dari penetapan yang telah diputuskannya. Oleh karena, secara normatif, negara telah menyiapkan jalur upaya hukum yang resmi yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali, hanya terhadap putusan akhir. Sedangkan, terhadap putusan sela—selain karena kompetensi absolut, tidak disediakan upaya hukum resmi. Maka, penafsiran sistematis yang dikuasai oleh Hakim terhadap rangkaian teks-teks otoritatif, memunculkan kesadaran palsu dalam dirinya akan kehendak untuk mendominasi sebagai *the rulling class* dalam persidangan.

Berdasarkan model analisis melalui penafsiran dengan Semiotika dan Analisis Wacana Kritis (AWK) tersebut di atas, maka dalam model pendekatan Trikotomi Relasi, setiap pemegang kekuasaan akan selalu mendominasi guna mempertahankan kepentingannya melalui *truth-games* sebagai suatu *doxa* terhadap Oposisi Biner inferior (“*the other*”). Akibatnya, suatu pemaknaan yang mengandung kekeliruan epistemologis terhadap suatu konsep akan memunculkan suatu kesimpulan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu *fallacy*, menjadi suatu klaim kebenaran-klaim kejujuran-klaim normatif, yang tidak dapat diperdebatkan dalam forum persidangan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka suatu permainan-kebenaran (*truth-games*) dalam proses penegakan hukum oleh Hakim, akan selalu memperoleh perlindungan hukum dari penciptaan *regime of truth* yang bersembunyi di balik normatifitas dan teks-teks otoritatif. Pemahaman dan pengetahuan, Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, memunculkan kesadaran dalam dirinya akan kelemahan sistem hukum yang tidak mengkategorisasikan suatu kekeliruan epistemologis dalam kegiatan kognitif-interpretasi sebagai pelanggaran etik dan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya pola historis dalam kegiatan berhukum (*berrechten*) hanya berbasis kepada logika deduksi-silogisme akan keterpenuhan premis mayor semata.

#### **Daftar Pustaka**

- Adlin, A. (2016). Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia. *JAQFI: Urnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqfi.v1i1.1694>
- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar.
- Azzam, T. A., Junaidi, A., & Ayu, H. (2021). Analisis Kesalahan Judex Factie Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Perkara Narkotika ( Studi Putusan

- Mahkamah Agung Nomor : 488 K / Pid . Sus / 2019 ). *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 91–100.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1>
- Cenderamata, R. C., & Darmayanti, N. (2019). Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Pemberitaan Selebriti Di Media Daring. *Jurnal Literasi*, 3(April), 1–8.
- Erlina, B., & Suherman, F. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekejaran Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ( Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 155–175.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1>
- Evav News. (2023). *Sering Bebaskan Terdakwa Korupsi, GMNI Mimika Desak KPK Periksa Hakim Nakal Di PN Jayapura*. Evav.News. <https://www.evav.news/2023/04/sering-bebaskan-terdakwa-korupsi-gmni.html?m=1>
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills. *Jurnal PENDIDIK*, 6(1).
- Gramsci, A. (1971). *Prison Notebooks*. Lawrence & Wishart.  
<https://doi.org/10.4324/9780429355363-27>
- Habermas, J. (1972). *Knowledge and Human Interests*. Beacon Press.  
<https://doi.org/10.2307/588338>
- Hardiman, F. B. (2013a). *Demokrasi Deliberatif. Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2013b). *Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2014). *Seni Memahami-GADAMER DAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS*.
- Hartini, L. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Refika Aditama.
- Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa. *Majalah Basis*, 53(11–12).
- Haryatmoko. (2019). *Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis)*. Rajawali Press.
- Husni, N. (2018). *Mengenal Habitus dan Interaksi Sosial*. PADEBOOKS.  
<http://padebooks.com/blog/2018/03/21/mengenal-habitus-dan-interaksi-sosial/>
- Hutagaol, Z. B. A., & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terkait Perbuatan Cabul (Studi Kasus Putusan Tahun 2019-2020). *NOVUM: Jurnal Hukum*, 15, 208–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50705>
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian*. Bayumedia Publishing.
- Ismail, S. (2008). Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana. *Jurnal BAHAS*, 34(69). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.v0i69TH XXXV.2430>
- Kamis, M. (2022). *Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum Dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Konstitusionalitas Norma Batal Demi Hukum pada Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Khoyin, M. (2013). *Filsafat Bahasa*. Pustaka Setia.
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Setara Press.
- Marbun, R. (2018). Hukum Pidana Yang Instrumental : Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 01(01), 1–7.
- Marbun, R. (2019). *Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana: Membongkar Oposisi Biner antara Kekuasaan dan Kewenangan*. CV. Arti Bumi Intaran.

- Marbun, R. (2021a). Komunikasi Instrumental Berbasis Trikotomi Relasi: Kewenangan Interpretasi Penyidik Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 2(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.10>
- Marbun, R. (2021b). Trichotomy of Relation Through Instrumental Communication in Pre-Adjudication Stage: The Failure of Criminal Procedure Code to Foster Law Enforcement Attitudes. *The 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture*, 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310893>
- Marbun, R. (2021c). Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” Melalui Praperadilan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 159–190. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>
- Marbun, R. (2022). *Kapita selekta penegakan Hukum (Acara) Pidana. Mengungkap Aspek Ideologis (Kepentingan) dalam Interpretasi Hukum Sebagai Truth-Games oleh Penegak Hukum Berbasis Trinity of Power (Buku II)*. Publica Indonesia Utama.
- Marbun, R., & Anggraeni, R. (2018). *Kriminalisasi, Dekriminalisasi dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana*. Ideas Publishing.
- Marbun, R., & Armilius, N. (2018). Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / the Argumentum Ad Verecundiam Fallacy in Motivering Vonis (Legal Reasoning). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 327. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.327-352>
- Marbun, R., Oedoyo, W., & Sinaga, D. M. (2021a). Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>
- Marbun, R., Oedoyo, W., & Sinaga, D. M. (2021b). *Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi Terhadap Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP*.
- Marbun, R., Yuherawan, D. S. B., & Mulyadi, M. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Buku I)*. Publica Indonesia Utama.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muliyono, A., & Marbun, R. (2021). Symbolic Dominance in the Criminal Law Enforcement Indonesia : Convergence Between the Trinity of Power and Truth-Games. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021) Symbolic*, 590, 45–50.
- Natsir, N. (2017). Hubungan Psikolinguistik dalam Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Retorika*, 10(1), 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610>
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 120–142.
- Papua News Online. (2023). *Hakim Wilem Marco Erari Cetak Sejarah, Perintah Terdakwa JR Tetap Jalankan Pemerintahan di Timika*. [pauanewsonline.Com. https://pauanewsonline.com/hakim-wilem-marco-erari-cetak-sejarah-perintah-terdakwa-jr-tetap-jalankan-pemerintahan-di-timika](https://pauanewsonline.com/hakim-wilem-marco-erari-cetak-sejarah-perintah-terdakwa-jr-tetap-jalankan-pemerintahan-di-timika)
- Peng, C. F. (2023). Hubungan antara Persepsi, Sikap dan Pencapaian Bahasa Melayu Murid-murid Cina di Sekolah Kebangsaan Cina Pilihan. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(1), 41–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.55057/jdpd.2023.5.1.5>
- Pontier, J. A. (2008). *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)* (B. A. Sidharta (ed.)). Jendela Mas

Pustaka.

- Prakoso, A. (2015). *Hukum, Filsafat Logika dan Argumentasi Hukum*. LaksBang Justitia.
- Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.
- Putro, W. D. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing.
- Salah, R. (1987). *Sifat Melawan Hukum Dari Tindak Pidana*. Aksara Baru.
- Sarifuddin, M. (2022). Klasifikasi Makna (Ditinjau dari Ranah Komunikasi). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 3569–3574. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2939>
- Schmid, J. J. Von. (1959). *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (Wiratno & D. D. Singomangkuto (eds.)). PT. Pembangunan.
- Scholten, P. (2011). *Struktur Ilmu Hukum* (B. A. Sidharta (ed.)). Alumni.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>
- Smith, C. (2019). The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life and Metaphor. *Erasmus Law Review*, 4(1), 21–38. <https://doi.org/10.5553/elr221026712011004001003>
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII - NHCR.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius.
- Sunggara, M. A., Imanuddin, M., & Marbun, R. (2023). *Penemuan & Penafsiran Hukum*. Publica Indonesia Utama.
- Sunggara, M. A., & Marbun, R. (2022a). Epistemological Mistakes in Determining Suspects Based on the Concept of Trichotomy Relationships. *International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, 2022, 250–260. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12094>
- Sunggara, M. A., & Marbun, R. (2022b). Kekeliruan Epistemologis dan Fallacy Dalam Penerapan Asas Hulprecht Terhadap Tindak Pidana Administrasi. *Lex Prudentium*, 1(1), 26–36.
- Syahputra, A., & Marbun, R. (2021). Double Standards of Law Enforcement in the Covid-19 Pandemic Era in Indonesia : A Relationship Trichotomy Study. *The 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR)*, 590(2), 51–56.
- Syarif, M. (2021). NATURALISME (Pemikiran Alamiyah Materialistik dan Pluralistik Pendidikan). *Jurnal Tarbiyatul Aulad*, 7(2), 97–112.
- Thomas, L., & Wareing, S. (2007). *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*. Pustaka Pelajar.
- Umbulsari, H. (2016). Analisis Putusan Lepas Akibat Kesalahan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016). *Jurnal Verstek*, 8(2), 48–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44087>
- Warassih, E., Suteki, & Marwan, A. (2012). *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Thafa Media.
- Wibowo, W. (2016). *Konsep Tindak Tutur Komunikasi*. Bumi Aksara.
- Wuriyani, E. P. (2020). Mengenal Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra. *Jurnal Edukasi Kultural: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 7(1), 1–10.
- Zulkarnain, & Marbun, R. (2021). Symbolic Domination in the Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2016 Concerning the Prohibition of Reviewing Pre-Trial Decisions. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*, 590, 57–62.